PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 88 / SK PAUD / 2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PAUD
"KELOMPOK BERMAIN (KB) AN-NUUR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang :
a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan Kelompok Bermain tersebut di atas layak memperoleh Ijin Operasional.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Ijin Operasional KB. AN-NUUR

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Lembaga	:	**KELOMPOK BERMAIN "AN NUUR "**
Penyelenggara	:	**SRI REJEKI**
Alamat	:	Kapling Selang-Cau Rt.001/013 No.134 Kec. Cibitung Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2013/2014

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang **(Her registrasi)** setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 01 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIPK 19620727 198403 1009

Tembusan :
1. Bupati Bekasi;
2 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Cibitung;

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/360/PAUD-DIKMAS/2020

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif lembaga PAUD Nomor: 015/KB-AN/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020, maka dengan ini :

Nama	: Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP	: 19660828 200701 2011
Jabatan	: Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: KB AN NUUR
Nama Yayasan	: BANI OEMAR ISLAMIC SCHOOL
Nama	: SRI REZEKI
No. Ijin Operasional	: 422/88/SKPAUD/2013, Tanggal 1 Juli 2013
No. Kemenkumham	: AHU-0011831.AH.01.04. Tahun 2016, Tanggal 1 Maret 2016
NPSN	: 69808801
Alamat	: Kapling Selang Cau RT 001/013 NO 134 Kel. Wanasari Kec. Cibitung
Status Akreditasi	:

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Pelajaran 2020/2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 16 Juli 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kabid Pembinaan PAUD&Dikmas

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP. 19660828 200701 2011